



PENETAPAN

Nomor 0674/Pdt.P/2016/PA.GM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mujiburrahman Bin Amaq Isah, umur 40, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Gubuk Aida Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon I”**;

Musniah Binti Amak Muk, umur 39, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Gubuk Aida Telagawaru, Desa Telaga waru, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0674/Pdt.P/2016/PA.GM, telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 30 April 1984, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Gubuk Aida Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Muk yang berwakil kepada Amaq Rane, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama A. Mulhan dan Amaq Tahir dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Samsul Arifin, Laki-laki, Umur 27 Tahun
 - b. Abdul Herwin, Laki-laki, Umur 16 Tahun
 - c. Abdul Herwan, Laki-laki, Umur 16 Tahun
 - d. Ahmad Robi Rizky, Laki-laki, Umur 10 Tahun
 - e. Nurul Khairun Nisa', Perempuan, Umur 7 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Gubuk Aida Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Mujiburrahman Bin Amaq Isah) dengan Pemohon II (Musniah Binti Amak Muk) yang dilaksanakan pada tanggal Tanggal 30 April 1984 Dusun Gubuk Aida Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0674/Pdt.P/2016/PA.GM tertanggal 10 Mei 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : Munirih bin Aceh, umur 50, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Selatan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 April 1984 di Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Selatan Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dan dihadiri banyak orang, bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amak Muk, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama A. Mulhandan Amaq Tahir dengan mas kawin berupa uang Rp 15.000,-, tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan, dan pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon tidak ada orang lain yang merasa keberatan, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun saudara sesusuan, yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I di Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Selatan Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan mohon isbat untuk status pernikahan dan anak-anak mereka;

Saksi II : H. Ilham bin Munisah, umur 42, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Selatan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 April 1984 di Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Selatan Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dan dihadiri banyak orang, bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bernama Amak Muk, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama A. Mulhandan Amaq Tahir dengan mas kawin berupa uang Rp 15.000,-, tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan, dan pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon tidak ada orang lain yang merasa keberatan, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun saudara sesusuan, yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I di Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Selatan Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan mohon isbat untuk status pernikahan dan anak-anak mereka;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatkan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada Tanggal 30 April 1984 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Muk yang berwakil kepada Amaq Rane, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: A. Mulhan dan Amaq Tahir dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada Tanggal 30 April 1984 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Gubuk Aida Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Muk yang berwakil kepada Amaq Rane dengan maskawin uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- 2, Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- 3, Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama
- Samsul Arifin, Laki-laki, Umur 27 Tahun
 - Abdul Herwin, Laki-laki, Umur 16 Tahun
 - Abdul Herwan, Laki-laki, Umur 16 Tahun
 - Ahmad Robi Rizky, Laki-laki, Umur 10 Tahun
 - Nurul Khairun Nisa', Perempuan, Umur 7 Tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu menyetujui dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada Tanggal 30 April 1984 di Dusun Gubuk Aida Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan telah terbuktinya bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak yang nama-namanya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam petitum poin 4 dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Mujiburrahman Bin Amaq Isah) dengan Pemohon II (Musniah Binti Amak Muk) yang dilaksanakan pada Tanggal 30 April 1984 di Dusun Gubuk Aida Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, untuk dilakukan pencatatan perkawinan ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 H. yang terdiri dari **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Hakim Ketua serta **Dra. ULIN NA'MAH, S.H.** dan **MOCH. SYAH ARIANTO, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RUGAYA, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. IMAM SHOFWAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. ULIN NA'MAH, S.H.

MOCH. SYAH ARIANTO, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

RUGAYA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 221.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)